

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia yang dikembangkan untuk mempertinggi dan memuliakan harkat dan martabat manusia Indonesia, memajukan peradaban bangsa, serta untuk meneguhkan kesadaran dan identitas nasional yang merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama yang diikat dengan jiwa bhinneka tunggal ika dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pengelolaan Kebudayaan Nasional Indonesia harus memperhatikan keragaman budaya, agama, dan tradisi yang hidup di masyarakat, serta pengaruh globalisasi sebagai upaya perlindungan, pengakuan, pelestarian, dan penguatan identitas dan jati diri budaya bangsa;
 - c. bahwa pengaturan mengenai Kebudayaan Nasional Indonesia masih bersifat parsial, belum diatur secara menyeluruh, serta belum sesuai dengan kebutuhan hukum dan dinamika kebudayaan nasional dan dunia, karena itu perlu dibentuk dalam suatu undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebudayaan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antarkebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa.
3. Sistem Kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, dan budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
4. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
5. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
7. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.
8. Jati Diri Bangsa adalah sifat, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
9. Karakter Bangsa adalah proses pengembangan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
10. Kebhinnekaan adalah nilai yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.
11. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
12. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
13. Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia.-
14. Diplomasi Budaya adalah upaya dinamis peningkatan daya tarik budaya Indonesia dan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat bangsa dan negara melalui kerjasama dan peningkatan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan negara lain.
15. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
17. Maestro adalah seseorang yang mumpuni berkarya di bidang seni dan

- budaya.
18. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
 19. Dewan Budaya Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan ketahanan budaya dan identitas manusia Indonesia, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif kebudayaan.
 20. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
 21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 22. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Kebudayaan Nasional Indonesia berasaskan:

- a. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. keadaban;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. akulturasi; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 3

Kebudayaan Nasional Indonesia bertujuan untuk:

- a. meneguhkan Jati Diri Bangsa;
- b. membangun Karakter Bangsa;
- c. memperkuat persatuan bangsa; dan
- d. meningkatkan citra bangsa.

BAB II PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dalam melaksanakan tujuan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian Pengelolaan Kebudayaan untuk kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan Kebudayaan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Hak Berkebudayaan;
- b. kearifan lokal;
- c. kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku kepentingan; dan

- e. jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan.

Pasal 6

Pengelolaan Kebudayaan bertujuan:

- a. memperkuat persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meneguhkan jati diri bangsa;
- c. membangun karakter bangsa;
- d. meningkatkan ketahanan budaya;
- e. membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya bangsa;
- f. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat;
- g. memperkuat keberlanjutan pembangunan nasional; dan
- h. memperkuat budaya maritim Indonesia.

Pasal 7

Pengelolaan Kebudayaan diselenggarakan pada segenap Unsur Kebudayaan yang meliputi:

- a. bahasa;
- b. kesenian;
- c. sistem pengetahuan;
- d. nilai dan adat istiadat; dan
- e. cagar budaya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kebudayaan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan.

Pasal 10

Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan secara nasional disusun oleh Menteri.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan di provinsi disusun oleh gubernur.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan di kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diwujudkan dengan rencana induk nasional Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Dalam penyusunan rencana induk nasional Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk nasional Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Rencana induk nasional Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi dasar perencanaan Pengelolaan Kebudayaan di provinsi.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat daerah provinsi diwujudkan dengan rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan tingkat provinsi.
- (3) Rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan di provinsi disusun berdasarkan karakteristik budaya provinsi.
- (4) Rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar perencanaan Pengelolaan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan di kabupaten/kota diwujudkan dengan rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (3) Rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan karakteristik budaya kabupaten/kota.
- (4) Rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan di provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah Pengelolaan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Pasal 16

Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi:

- a. Hak Berkebudayaan;
- b. Jati Diri dan Karakter Bangsa;
- c. Kebhinnekaan;
- d. Sejarah dan Warisan Budaya;
- e. Industri Budaya;
- f. Diplomasi Budaya;
- g. Kelembagaan Kebudayaan dan SDM Kebudayaan; dan
- h. Prasarana dan Sarana Kebudayaan.

Paragraf 2
Hak Berkebudayaan

Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Hak Berkebudayaan.

Pasal 18

- (1) Perwujudan Hak Berkebudayaan dilaksanakan di bidang kepercayaan, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan hubungan internasional.
- (2) Hak Berkebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
 - b. membangun ketahanan budaya Indonesia;
 - c. memperkuat Jati Diri dan Karakter Bangsa; dan
 - d. Meningkatkan citra bangsa.
- (3) Hak Berkebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Jati Diri dan Karakter Bangsa

Pasal 19

Jati Diri dan Karakter Bangsa merupakan landasan dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan Jati Diri dan Karakter Bangsa melalui peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa.
- (2) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bahasa;
 - b. adat istiadat;
 - c. pranata sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. dialog dan permusyawaratan;
 - f. kearifan lokal; dan
 - g. pelestarian cagar budaya.

Pasal 21

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
- (2) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui bahasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b

diwujudkan dengan:

- a. penyusunan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat;
 - b. penerapan nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. dukungan pelestarian sastra dan bahasa daerah;
 - d. pengakuan atas hak masyarakat hukum adat; dan
 - e. dukungan pelestarian hak adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pranata sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan:
- a. pelestarian lembaga adat;
 - b. revitalisasi lembaga adat;
 - c. pembentukan organisasi yang mengarusutamakan kebudayaan; dan
 - d. pembentukan pranata sosial baru yang mengarusutamakan kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan.
- (2) Pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui dialog dan permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e diwujudkan dengan:
- a. pembentukan pribadi setiap orang yang toleran terhadap perbedaan;
 - b. pembiasaan penyelesaian perselisihan secara damai; dan
 - c. internalisasi nilai keutamaan Jati Diri dan Karakter Bangsa dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f diwujudkan dengan:
- a. penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. pengenalan kearifan lokal melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
 - c. sosialisasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
 - d. pengkajian mengenai Pelestarian kearifan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g diwujudkan dengan:
 - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - b. promosi cagar budaya sebagai kekayaan dan identitas bangsa.
- (2) Ketentuan mengenai Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kebhinnekaan

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menumbuhkan dan memelihara Kebhinnekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

Penumbuhan dan Pemeliharaan Kebhinnekaan diwujudkan melalui:

- a. keharmonisan keanekaragaman budaya untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. pengembangan karya budaya yang mendukung kemajemukan;
- d. pendidikan yang berbasis Kebhinnekaan;
- e. kerjasama kebudayaan; dan
- f. apresiasi kebudayaan.

Pasal 30

Penumbuhan dan pemeliharaan Kebhinnekaan melalui keharmonisan dalam keanekaragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diwujudkan dengan:

- a. penanaman nilai budaya;
- b. pengenalan keanekaragaman budaya; dan
- c. Pengakuan, perlindungan, dan promosi keanekaragaman budaya.

Pasal 31

Penumbuhan dan pemeliharaan Kebhinnekaan melalui organisasi massa berbasis semangat kebhinnekatunggalikaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diwujudkan dengan:

- a. dorongan untuk pembentukan dan pembinaan organisasi massa yang berbasis Kebhinnekaan; dan
- b. kegiatan kerja sama antar organisasi massa untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pasal 32

Penumbuhan dan pemeliharaan Kebhinnekaan melalui pengembangan karya budaya yang mendukung kemajemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diwujudkan dengan:

- a. pelestarian karya budaya yang menjadi ciri suatu suku bangsa;
- b. pendidikan yang dapat menghasilkan karya budaya yang mendukung kemajemukan;
- c. penyelenggaraan pentas lintas budaya; dan
- d. pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkarya.

Pasal 33

- (1) Penumbuhan dan pemeliharaan Kebhinnekaan melalui pendidikan yang berbasis Kebhinnekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan pendidikan Kebhinnekaan;
 - b. penanaman dan pengembangan nilai Kebhinnekaan;
 - c. pengembangan kurikulum Kebhinnekaan; dan
 - d. pengembangan kegiatan ekstrakurikuler Kebhinnekaan.
- (2) Pendidikan yang berbasis Kebhinnekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penumbuhan dan pemeliharaan Kebhinnekaan melalui pengembangan kerjasama kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, diwujudkan dengan:

- a. penyelenggaraan muhibah budaya;
- b. pertukaran ahli budaya;
- c. penyelenggaraan festival budaya;
- d. penyelenggaraan forum kebudayaan; dan
- e. pengembangan pranata budaya di dalam dan di luar negeri.

Pasal 35

Penumbuhan dan pemeliharaan Kebhinnekaan melalui apresiasi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f diwujudkan dengan:

- a. penghargaan terhadap budayawan berprestasi;
- b. sosialisasi keberagaman budaya; dan
- c. peringatan peristiwa penting nasional dan daerah.

Paragraf 5

Sejarah dan Warisan Budaya

Pasal 36

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghargai, mengakui, dan/atau melindungi Sejarah dan Warisan Budaya.

Pasal 37

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. bahasa dan aksara daerah;
- b. tradisi lisan;
- c. kepercayaan lokal;
- d. sejarah;
- e. arsip, naskah kuno, dan prasasti;
- f. cagar budaya;
- g. upacara tradisional;
- h. kesenian tradisional;
- i. kuliner tradisional;
- j. obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- k. busana tradisional;
- l. kretek tradisional;
- m. olahraga tradisional; dan
- n. permainan tradisional;

Pasal 38

- (1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan

Budaya melalui bahasa dan aksara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dengan:

- a. kebijakan penggunaan bahasa dan aksara daerah dalam pendidikan;
 - b. penggunaan bahasa dan aksara daerah di media massa; dan
 - c. penggunaan bahasa dan aksara daerah untuk nama jalan dan nama tempat.
- (2) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui bahasa dan aksara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. publikasi; dan
- c. dorongan mewariskan tradisi lisan kepada masyarakat.

Pasal 40

(1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kepercayaan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dengan:

- a. pelestarian terhadap keberadaan kepercayaan lokal;
 - b. penyediaan fasilitas untuk Pelestarian kepercayaan lokal;
 - c. publikasi;
 - d. pembentukan dan revitalisasi paguyuban;
 - e. pertemuan rutin tahunan; dan
 - f. kegiatan upacara bersama.
- (2) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kepercayaan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. pendidikan sejarah;
- c. media massa;
- d. publikasi;
- e. kurikulum muatan lokal; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 42

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui arsip, naskah kuno, dan prasasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e diwujudkan melalui:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. duplikasi dan publikasi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. peningkatan SDM kebudayaan; dan
- e. sosialisasi.

Pasal 43

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 44

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui upacara tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi penyelenggaraan upacara tradisional;
- c. promosi upacara tradisional; dan
- d. publikasi.

Pasal 45

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional;
- c. fasilitasi pengajaran kesenian tradisional;
- d. sosialisasi kesenian tradisional;
- e. promosi kesenian tradisional; dan
- f. publikasi.

Pasal 46

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kuliner tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan kuliner tradisional;
- c. sosialisasi kuliner tradisional;
- d. promosi kuliner tradisional;
- e. festival kuliner tradisional; dan
- f. publikasi.

Pasal 47

(1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui obat-obatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j meliputi:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- c. sosialisasi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- d. promosi obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan
- e. publikasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui obat-obatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui busana tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan busana tradisional;
- c. sosialisasi busana tradisional;

- d. promosi busana tradisional;
- e. festival dan pameran busana tradisional;
- f. publikasi;
- g. perlindungan busana tradisional; dan
- h. penetapan busana tradisional sebagai busana resmi daerah.

Pasal 49

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kretek tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan kretek tradisional;
- c. sosialisasi, publikasi, dan promosi kretek tradisional;
- d. festival kretek tradisional; dan
- e. perlindungan kretek tradisional;

Pasal 50

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan olahraga tradisional;
- c. sosialisasi, publikasi, dan promosi olahraga tradisional;
- d. festival dan kompetisi olahraga tradisional; dan
- e. perlindungan olahraga tradisional.

Pasal 51

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui permainan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan permainan tradisional;
- c. sosialisasi, publikasi, dan promosi permainan tradisional;
- d. festival dan kompetisi permainan tradisional; dan
- e. perlindungan permainan tradisional.

Paragraf 6 Industri Budaya

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memajukan Industri Budaya.

Pasal 53

- (1) Industri Budaya diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif;
 - b. mengoptimalkan keseimbangan antara nilai Pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi; dan
 - c. menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan ke dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, ketahanan budaya, manfaat, dan peran serta masyarakat.

Pasal 54

Industri Budaya meliputi:

- a. seni;
- b. kerajinan;
- c. permainan tradisional;
- d. rancang bangun;
- e. kuliner; dan
- f. pengobatan tradisional;

Pasal 55

Industri Budaya bidang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diwujudkan dengan:

- a. kebijakan yang mendorong penyebarluasan seni baik tradisional maupun kontemporer;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan karya seni;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi seni;
- d. pemanfaatan seni dengan menggunakan teknologi terkini;
- e. penyelenggaraan festival seni; dan
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 56

Industri Budaya bidang kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diwujudkan dengan:

- a. kebijakan pemanfaatan produk kerajinan;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan produksi kerajinan;
- c. kebijakan yang mendorong penyebarluasan produk kerajinan;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi produk kerajinan;
- e. pemanfaatan produk kerajinan dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival produk kerajinan; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 57

Industri Budaya bidang permainan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi permainan tradisional;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan permainan tradisional baik tradisional maupun kontemporer;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan karya permainan tradisional;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi permainan tradisional;
- e. pemanfaatan permainan rakyat dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival permainan tradisional; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 58

Industri Budaya bidang rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d diwujudkan dengan:

- a. penggunaan unsur rancang bangun tradisional dalam pembangunan fasilitas publik;
- b. pemberian fasilitas pengembangan industri budaya bidang rancang bangun;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi rancang bangun;
- d. pemanfaatan rancang bangun dengan menggunakan teknologi terkini; dan
- e. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 59

Industri Budaya bidang kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

huruf e diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi kuliner dan pengobatan tradisional;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan kuliner dan pengobatan tradisional;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan kuliner dan pengobatan tradisional;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi kuliner dan pengobatan tradisional;
- e. pemanfaatan kuliner dan pengobatan tradisional dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival kuliner dan pengobatan tradisional; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 60

Industri Budaya bidang pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi pengobatan tradisional;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan pengobatan tradisional;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan pengobatan tradisional;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi pengobatan tradisional;
- e. pemanfaatan pengobatan tradisional dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival pengobatan tradisional; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 61

Pemajuan Industri Budaya dilakukan melalui kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran Industri Budaya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7

Diplomasi Budaya

Pasal 63

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melaksanakan Diplomasi Budaya.
- (2) Diplomasi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan citra budaya Indonesia di masyarakat internasional.
- (3) Diplomasi Budaya untuk meningkatkan citra budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:
 - a. optimalisasi representasi budaya Indonesia di luar negeri;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas promosi dan muatan berita tentang budaya Indonesia oleh media massa di luar negeri;
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan di luar negeri;
 - d. peningkatan peran serta warga Indonesia di luar negeri dalam kegiatan kebudayaan Indonesia;
 - e. peningkatan kerjasama kajian dan penelitian tentang kebudayaan Indonesia di luar negeri;
 - f. penggunaan budaya Indonesia dalam upaya meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan negara lain; dan
 - g. peningkatan upaya pengembalian aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri.
- (4) Ketentuan mengenai Diplomasi Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan.

Pasal 65

- (1) Tanggungjawab Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan dilakukan dengan:
 - a. standardisasi Pranata Kebudayaan; dan
 - b. sertifikasi SDM Kebudayaan.
- (2) Standardisasi Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan.
- (3) Sertifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi SDM Kebudayaan.
- (4) Pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kualifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara internasional.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pranata kebudayaan untuk distandarisasi dan SDM kebudayaan untuk disertifikasi.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan; dan
 - b. bekerjasama dengan lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi.

Pasal 67

- (1) Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan secara internasional harus terstandardisasi dan tersertifikasi oleh lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi secara nasional.
- (2) Standardisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pranata Kebudayaan meliputi:

- a. lembaga adat;
- b. lembaga pengelola kebudayaan;
- c. komunitas kebudayaan; dan
- d. komunitas adat.

Pasal 69

- (1) Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilestarikan melalui pengakuan dan revitalisasi.
- (2) Pengakuan dan revitalisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana induk Pengelolaan Kebudayaan.

Pasal 70

Lembaga pengelola kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lembaga pengelola kebudayaan Indonesia; dan
- b. kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pengelola kebudayaan.

Pasal 71

Komunitas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengakuan terhadap komunitas kebudayaan; dan
- b. pemberdayaan komunitas kebudayaan.

Pasal 72

Komunitas adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilakukan melalui:

- a. inventarisasi komunitas adat;
- b. pengakuan terhadap komunitas adat; dan
- c. pemberdayaan komunitas adat.

Pasal 73

SDM kebudayaan meliputi:

- a. seniman;
- b. maestro;
- c. pialang budaya; dan/atau
- d. pemangku adat.

Pasal 74

Pemberian apresiasi kepada seniman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya seniman;
- b. kemudahan penyelenggaraan pameran karya seni;
- c. promosi karya seni; dan
- d. fasilitasi teknologi.

Pasal 75

Pemberian apresiasi kepada maestro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya maestro;
- b. kemudahan penyelenggaraan pameran karya;
- c. fasilitasi teknologi; dan
- d. jaminan hari tua.

Pasal 76

Pembinaan pialang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan penguatan badan usaha yang bergerak di bidang budaya.

Pasal 77

Pemberian apresiasi kepada pemangku adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pengembangan adat istiadat;
- b. fasilitasi pengembangan lembaga adat;
- c. perlindungan adat istiadat; dan
- d. perlindungan lembaga adat.

Paragraf 9

Prasarana dan Sarana Kebudayaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan Prasarana dan Sarana Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

Prasarana dan Sarana Kebudayaan meliputi:

- a. museum;
- b. galeri seni dan budaya;
- c. gedung seni pertunjukan;
- d. gedung pameran;
- e. padepokan dan sanggar seni;
- f. balai lelang seni rupa;
- g. sistem informasi kebudayaan; dan
- h. pasar seni.

Pasal 80

- (1) Pelestarian Prasarana dan Sarana Kebudayaan diwujudkan dengan:
 - a. pendirian pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri;
 - b. pendirian museum di kabupaten/kota;
 - c. pendirian padepokan dan sanggar seni;
 - d. pendirian balai lelang seni rupa;
 - e. penyusunan sistem informasi kebudayaan; dan
 - f. pendirian pasar seni.
- (2) Ketentuan mengenai Prasarana dan Sarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 81

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pelestarian kebudayaan.
- (2) Pengendalian pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat;
 - b. optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan; dan
 - c. optimalisasi ketahanan Kebudayaan.
- (3) Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan terhadap:
 - a. potensi dampak negatif budaya dalam masyarakat; dan
 - b. program pelestarian kebudayaan.

Pasal 82

Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan melalui:

- a. pembentukan Dewan Budaya Nasional oleh Pemerintah; dan
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan program kebudayaan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Dewan Budaya Nasional bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Dewan Budaya Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 84

- (1) Dewan Budaya Nasional beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Unsur keanggotaan Dewan Budaya Nasional terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh budaya
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi bidang kebudayaan; dan
 - e. pegiat budaya.
- (3) Keanggotaan Dewan Budaya Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Masa keanggotaan Dewan Budaya Nasional selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 85

Syarat untuk menjadi calon anggota Dewan Budaya Nasional, yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kebudayaan;
- f. sehat secara jasmani dan rohani;
- g. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- h. memiliki wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kebudayaan; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

Dewan Budaya Nasional bertugas:

- a. menyusun konsep ketahanan budaya dan identitas budaya manusia Indonesia;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi eksternal terhadap Pengelolaan Kebudayaan;
- c. menerima pengaduan masyarakat mengenai kegiatan Kebudayaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat;
- d. melakukan kajian dan penelitian kegiatan kebudayaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat;
- e. memberikan laporan tugas dan kinerja kepada Presiden; dan
- f. menyusun kode etik anggota Dewan Budaya Nasional.

Pasal 87

Dewan Budaya Nasional berwenang:

- a. melaksanakan program ketahanan budaya dan identitas manusia Indonesia;
- b. menyusun laporan pemantauan dan evaluasi eksternal terhadap Pengelolaan Kebudayaan;
- c. menetapkan kegiatan Kebudayaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku Kebudayaan; dan
- e. melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif Kebudayaan.

Pasal 88

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Dewan Budaya Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dewan Budaya Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 90

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya;
 - c. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia; dan
 - d. mengapresiasi Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Dalam melestarikan dan membangun kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman kebudayaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 91

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak berkebudayaan orang lain;
- b. melestarikan keanekaragaman kebudayaan;
- c. memelihara dan melindungi Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- d. memelihara dan melindungi prasarana dan sarana kebudayaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 92

- (1) Pendanaan Pengelolaan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan Kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat berperan serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Kebudayaan dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan kebudayaan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa medali atau piala penghargaan, dana dalam jumlah tertentu, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Menteri.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), penghargaan juga dapat diberikan oleh individu, organisasi kemasyarakatan, dan/atau media massa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dewan Budaya Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 89 dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
KEBUDAYAAN

I. UMUM

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Kebudayaan nasional Indonesia melalui Pengelolaan Kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia sehingga masyarakat terjamin kebebasannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan harus didasari pada kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.

Saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam Pengelolaan Kebudayaan, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Kebudayaan yang memuat perspektif Pengelolaan Kebudayaan yang didalamnya mengatur mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian Kebudayaan. Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan disusun berdasar rencana induk Pengelolaan Kebudayaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelenggaraan kebudayaan diarahkan kepada pemenuhan hak berkebudayaan, penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa, pemeliharaan dan pertahanan kebhinnekaan, penghargaan terhadap sejarah dan warisan budaya, pemajuan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, penguatan kelembagaan dan SDM kebudayaan, serta pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan.

Dalam rangka pengendalian pelestarian kebudayaan dibentuk Dewan Budaya Nasional yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan nilai budaya sebagai akibat pengaruh globalisasi. Lembaga ini memiliki kewenangan antara lain menyusun konsep ketahanan budaya dan identitas budaya manusia Indonesia, melakukan pemantauan dan evaluasi eksternal terhadap Pengelolaan Kebudayaan, dan menerima pengaduan masyarakat mengenai kegiatan Kebudayaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kebudayaan diatur juga mengenai hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Dalam rangka Pengelolaan Kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk kementerian yang khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sehingga terwujud Pengelolaan Kebudayaan nasional Indonesia yang bertujuan peningkatan ketahanan budaya nasional dan citra bangsa, memperkuat persatuan bangsa, serta memperkuat jati diri dan karakter bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, keragaman agama, budaya, suku, bahasa, dan golongan yang ada di masyarakat sehingga mencerminkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadaban” adalah kebudayaan nasional Indonesia mencerminkan nilai agama yang diakui di Indonesia serta identitas dan jati diri bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia tidak bersifat diskriminatif agar setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akulturasi” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia bersifat terbuka terhadap pengaruh dari luar yang dapat memperkaya kebudayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pelestarian budaya sebagai identitas, kemajuan, dan keadaban bangsa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Antar pemangku kepentingan meliputi antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah secara sinergis lintas sektor dan lintas wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “etika global” adalah nilai-nilai yang telah berlaku secara universal antara lain penghormatan terhadap HAM dan perspektif gender.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pengetahuan antara lain berupa teknologi, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan kuliner.

Huruf d

Wujud dari nilai dan adat istiadat antara lain kebhinnekaan, tata boga, dan tata busana.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud “masyarakat” antara lain organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, dan pranata adat.

Pasal 18

Ayat (1)

Hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial antara lain hak menganut agama dan kepercayaan, hak bermusyawarah, hak berserikat dan mengemukakan pendapat, hak memperoleh kesetaraan, hak berekspresi, hak mendapat pendidikan, hak diperlakukan secara adil, dan hak mendapatkan kesejahteraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengarusutamakan kebudayaan” adalah menempatkan kebudayaan sebagai jiwa dalam pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemajemukan adalah tidak adanya hegemoni atau dominasi budaya tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan yang berbasis "kebhinnekaan" adalah pendidikan yang mengembangkan pengetahuan yang menghormati perbedaan kebudayaan dalam kerangka kebhinnekatunggalikaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang kebhinnekaan antara lain dengan pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan "muhibah budaya" adalah pertukaran kunjungan budaya yang bersifat resiprokal antar 2 (dua) atau lebih budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Forum kebudayaan dilakukan antara lain melalui seminar, konferensi, kongres, dan diskusi budaya.

Huruf e

Pranata budaya di dalam negeri antara lain rumah budaya dan pamong budaya.

Pranata budaya di luar negeri antara lain pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

tradisi lisan antara lain mantra, senandung, pantun, peribahasa, nyanyian rakyat, legenda, mitos, cerita rakyat/dongeng, seni pertunjukan tradisional, dan bentuk-bentuk tradisi lisan yang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepercayaan lokal” adalah keyakinan atau pegangan yang dianut secara turun temurun pada suatu wilayah tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kesenian tradisional antara lain saman, tor tor, pendet, tandak, keroncong, angklung, karawitan, batik, dan keris.

Huruf i

Kuliner tradisional antara lain gudeg, rendang, nasi goreng, dan mengunyah sirih.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kretek tradisional” adalah Produk Tembakau yang dibuat dari bahan baku yang ditanam di Indonesia berupa tembakau rajangan dan cengkeh atau rempah-rempah yang dibungkus dengan cara dilinting tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dan merupakan ciri khas Indonesia.

Huruf m

Olahraga tradisional antara lain pencak silat, sepak takraw, pacu jalur, karapan sapi, pathol, dan lompat batu.

Huruf n

Permainan tradisional antara lain dakon, layang-layang, petak umpet, jamuran, lompat tali, kelereng, ular naga, gasing, bobak sodor, bawi ketik, dan dampu.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepercayaan lokal” adalah keyakinan atau pegangan yang dianut secara turun temurun pada suatu wilayah tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni musik, dan seni media rekam. Seni media rekam antara lain rekaman audio, fotografi, video, film dan animasi.

Huruf b

Kerajinan antara lain tata busana dan barang seni.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rancang bangun antara lain arsitektur dan desain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontemporer” adalah berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran industri budaya antara lain mendirikan pasar seni dan membuat iklan bernuansa budaya Indonesia melalui media massa.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Yang dimaksud “lembaga adat” adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Huruf b

lembaga pengelola kebudayaan antara lain lembaga pengelola kebudayaan milik pemerintah, lembaga pengelola kebudayaan koasi pemerintah, dan lembaga pengelola kebudayaan swasta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunitas kebudayaan” adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya. Komunitas kebudayaan antara lain berbentuk sanggar, paguyuban, dan padepokan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas adat” adalah sekumpulan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat secara turun temurun.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menggiatkan kembali lembaga adat dalam melaksanakan aktifitas kebudayaan.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pengelola kebudayaan antara lain memberikan fasilitas pada lembaga pengelola kebudayaan, memberikan fasilitas pelatihan pengelola lembaga kebudayaan, dan standarisasi lembaga pengelola kebudayaan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Seniman antara lain seniman pertunjukan, seniman sastra, dan seniman perupa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maestro” adalah SDM kebudayaan yang memiliki kualifikasi mumpuni dibidang kebudayaan, misalnya ahli pembuat keris, lukisan, atau musik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pialang budaya” adalah perantara dalam kegiatan transaksi produk budaya, seperti kurator, organisasi penyelenggara kegiatan seni dan budaya, dan penyelenggara pameran seni dan budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku adat” adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk melestarikan adat istiadat pada suatu komunitas adat/masyarakat adat.

Pasal 74

Huruf a

Bentuk perlindungan antara lain pemberian royalti, asuransi, dan preservasi terhadap karyanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

bentuk perlindungan antara lain pemberian royalti, asuransi, dan preservasi terhadap karyanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 76

Pengembangan kapasitas antara lain melalui pengembangan ketrampilan.

Penguatan badan usaha antara lain melalui kemudahan pemberian kredit dan kemudahan mendapatkan perizinan dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Bentuk mitigasi antara lain memberikan pertimbangan atau rekomendasi terkait kegiatan Kebudayaan kepada instansi lain seperti kepada Komisi Penyiaran Indonesia terkait materi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan/atau asusila.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip proporsional” adalah keseimbangan alokasi anggaran yang dianggarkan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...